



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang...

4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9.Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor

- 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

5. Industri...

5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan industri di Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan industri di Kabupaten Way Kanan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten Tahun 2021-2040 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Rencana pembangunan industri Kabupaten Tahun 2021-2040 disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. potensi sumber daya industri daerah;

d.rencana...

- d. rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung dan rencana tata ruang wilayah daerah;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. asas, tujuan dan ruang lingkup;
- b. jangka waktu dan sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- c. kebijakan industri daerah;
- d. pelaporan;
- e. penutup.

BAB III JANGKA WAKTU DAN SISTEMATIKA RPIK

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan industri Kabupaten Tahun 2021-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK menjadi pedoman bagi Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Kabupaten Way Kanan.
- (3) Rencana pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
 - d. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan; dan
 - e. Penutup.
- (4) Rencana pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan industri Kabupaten tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

3.Dalam...

- (3) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2020 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyeragaman tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 10/1127/WK/2020

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peranan tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah Way Kanan untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih dahulu maju.

Sebagai bentuk upaya untuk memperkuat dan memperjelas peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam pembangunan industri di daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Daerah Kabupaten Way Kanan yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana pembangunan industri Kabupaten Way Kanan tahun 2020-2040, yang disusun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri di Kabupaten Way Kanan.

Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan Kabupaten Way Kanan yang maju dan sejahtera.

II.PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan...

pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2040

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan yang baik akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

Pembangunan ekonomi merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan disegala bidang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan bahwa industri merupakan salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri secara terencana diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai kekayaan sumber daya alam kita yang memiliki keunggulan komparatif berupa produk primer, perlu diolah menjadi produk industri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Mengingat pentingnya perencanaan pembangunan industri maka, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang merupakan amanat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota. Sebagai pedoman penyusunan agar terjadi sinergi antara RIPIN 2015-2035 dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Way Kanan tahun 2021-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Kabupaten Way Kanan meliputi dataran seluas 3.921,63 Km² atau sebesar 11,11% dari luas total wilayah Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi antara 104°17'-105°04' Bujur Timur dan 4°12'-4°58' Lintang Selatan. Secara Administrasi Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 Kecamatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Utara;
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Barat;

Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Way Kanan merupakan wilayah penghubung ke daerah-daerah di Pulau Sumatera karena dilalui jalan lintas tengah Sumatera. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten Way Kanan menjadi daerah lintasan strategis yang menunjang lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau Sumatera.

Jumlah penduduk di Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk selama periode 2017-2019 di Kabupaten Way Kanan setiap tahun meningkat

dengan sebaran yang belum merata. Pada Tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan sebanyak 441.922 jiwa dan meningkat menjadi 446.113 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 0,95% pada Tahun 2018. Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 450.109 jiwa dengan komposisi laki-laki 51,43% dan perempuan 48,57%. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Gunung Labuhan 260 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Negeri Besar yaitu 50 jiwa/km².

Berdasarkan komposisi distribusi sektor-sektor terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi sebesar 35,24 persen. Artinya, perekonomian daerah ini masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun *trend* perkembangannya semakin menurun seiring dengan kemajuan sektor-sektor lainnya. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kedua terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan sebesar 23,06%. Kontribusi PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel I.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Way Kanan 2015 - 2019


NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,16	37,19	36,44	36,15	35,24
2	Pertambangan dan Penggalan	4,54	4,59	4,61	4,56	4,55
3	Industri Pengolahan	22,57	22,44	22,77	22,81	23,06
4	Pengadaan Listrik	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	7,64	7,72	8,12	8,33	8,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,34	9,35	9,31	9,60	9,96
8	Transportasi dan Pergudangan	2,46	2,61	2,69	2,67	2,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,88	0,90	0,92	0,94
10	Informasi dan Komunikasi	3,83	3,86	3,92	3,84	3,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,05	1,04	1,01	0,99	0,96
12	Real Estate	2,15	2,08	2,15	2,16	2,16
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,65	3,52	3,44	3,36	3,31
15	Jasa Pendidikan	3,04	3,02	2,92	2,93	3,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	0,98	0,94	0,94	0,95
17	Jasa Lainnya	0,55	0,54	0,55	0,54	0,55
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Sektor industri khususnya industri kecil dan menengah secara nyata telah terbukti memberikan andil yang cukup tinggi bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sub sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan yang cenderung tinggi ditahun 2019 mencapai 23,06%, mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Oleh karena itu, Pembangunan Industri di Kabupaten Way Kanan penting untuk disusun guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan industri tersebut. Laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar I.1

Gambar I.1
Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha
Tahun 2017-2019



Kabupaten Way Kanan terus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka menarik peluang investasi. Potensi unggulan Kabupaten Way Kanan sangat beragam berupa sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri rumah tangga dan sumber daya mineral yang sangat mendukung dalam menciptakan dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera. Berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki Way

Kanan antara lain:

1. Kawasan hutan dengan luas mencapai 89.264,42 ha (22,76%) dari total luas wilayah yang terdiri dari 22.289,10 ha kawasan hutan lindung dan 66.997,32 ha kawasan hutan produksi tetap.
2. Sentra tanaman hortikultura dan penghasil karet, tebu, sawit, kopi dan lada di Lampung
3. Potensi energi baru dan terbarukan, banyaknya aliran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Panas Bumi serta potensi air mineral.
4. Industri kecil dan menengah meliputi: industri aneka makanan olahan, industri tekstil termasuk anyaman dan kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, industri hasil kayu olahan dan rotan, industri pembuatan bahan bangunan, serta industri pertukangan (*meubelair/furniture*).
5. Potensi pariwisata; wisata agro berupa perkebunan buah-buahan di Kecamatan Blambangan Umpu dan Rebang Tangkas, wisata budaya berupa Kampung Wisata Gedung Batin di Kecamatan Blambangan Umpu, dan wisata alam berupa Air Terjun Putri Malu di Banjit, Curup Gangsa di Kasui, Curup Kereta di Blambangan Umpu, Curup Pinang Indah di Rebang Tangkas dan air terjun lainnya;

Berbagai produk sektor-sektor perekonomian yang dihasilkan Way Kanan sebagian besar masih diperdagangkan dalam bentuk produk primer, sehingga nilai tambah produk belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Way Kanan. Pembangunan sektor industri yang ditujukan untuk memperluas lapangan/kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal, serta mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan IKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Permasalahan di sektor industri meliputi rendahnya inovasi teknologi, akses pasar, ketersediaan bahan baku, rendahnya akses permodalan, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing produk.

- b. Sarana dan prasarana perhubungan dan sistem transportasi masih belum memadai untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang cepat.
- c. Permasalahan pada aspek ketenagakerjaan meliputi penyediaan lapangan kerja, rendahnya kompetensi calon tenaga kerja, sarana dan prasarana latihan kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan.
- d. Permasalahan pada aspek investasi perlu mendapat perhatian besar seperti promosi investasi, perbaikan iklim investasi dan penyediaan lahan usaha.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas maka sangat penting adanya Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan industri di wilayah tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2035;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 – 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021;

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPIK Way Kanan Tahun 2021-2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Kabupaten.

1.2 Dasar Hukum

Menguraikan dasar hukum dalam penyusunan RPIK Kabupaten Way Kanan

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika dalam penyusunan RPIK Kabupaten Way Kanan

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir)

2.2 Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

2.3 Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Uraian Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021. RPIK Kabupaten Way Kanan ini merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri

Menguraikan tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan, sebagai penjabaran lebih lanjut, visi dan misi pembangunan Kabupaten Way Kanan dalam bidang industri.

3.3 Sasaran Pembangunan Industri

Meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah- langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif

4.2 Program Pembangunan Industri

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan kabupaten.

4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pogram-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri

4.2.5 Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab 1 sampai dengan Bab 4 dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH

TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Geografi

Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi dataran seluas 3.921,63 Km² atau sebesar 11,11% dari luas total wilayah Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi antara 104°17'-105°04' Bujur Timur dan 4°12'-4°58' Lintang Selatan. Batas administrasi Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara;
- c. Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
- d. Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan ibukota berada di Blambangan Umpu yang menjadi salah satu kampung tua yang ada di Kabupaten Way Kanan. Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) unit topografis, yaitu daerah topografis berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin.

Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Temperatur rata-rata di daerah ini pada 30° C. Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor pertanian. Sebagian besar sungai-sungainya mengalir dari arah barat yang berbukit-bukit menuju ke arah Timur yang landai, hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigasi.

Secara administratif Kabupaten Way Kanan dibagi dalam 14 (empat belas) Kecamatan, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kampung dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Banjit dengan ibu kota Pasar Banjit, luas wilayahnya 331,6 Km² terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung dan 1 (satu) kelurahan.
- b. Kecamatan Baradatudengan ibu kota Tiuh Balak Pasar, luas wilayahnya 152,03 Km² terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung dan 3 (tiga) kelurahan.
- c. Kecamatan Gunung Labuhan dengan ibu kota Gunung Labuhan, luas wilayahnya 115,22 Km² terdiri dari 21 (dua puluh satu) kampung
- d. Kecamatan Kasui dengan ibu kota Jaya Tinggi, luas wilayahnya 150,2 Km² terdiri dari 18 (delapan belas) kampung dan 1 (satu) kelurahan.
- e. Kecamatan Rebang Tangkas dengan ibu kota Gunung Sari, luas wilayahnya 207,18 Km² terdiri dari 10 (sepuluh) kampung.
- f. Kecamatan Blambangan Umpu dengan ibu kota Blambangan Umpu, luas wilayahnya 533,06 Km² terdiri dari 25 (dua puluh lima) kampung dan 1 (satu) kelurahan.
- g. Kecamatan Way Tuba dengan ibu kota Way Tuba, luas wilayahnya 206,25 Km² terdiri dari 13 (tiga belas) kampung.
- h. Kecamatan Negeri Agung dengan ibu kota Negeri Agung, luas wilayahnya 562,98 Km² terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung.
- i. Kecamatan Bahuga dengan ibu kota Mesir Ilir, luas wilayahnya 100,83 Km² terdiri dari 11 (sebelas) kampung.
- j. Kecamatan Buay Bahuga dengan ibu kota Bumi Harjo, luas wilayahnya 81,92 Km² terdiri dari 9 (sembilan) kampung.
- k. Kecamatan Bumi Agung dengan ibu kota Bumi Agung, luas wilayahnya 189,25 Km² terdiri dari 10 (sepuluh) kampung.
- l. Kecamatan Pakuan Ratu dengan ibu kota Pakuan Ratu, luas wilayahnya 580,342 Km² terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung.

- m. Kecamatan Negara Batin dengan ibu kota Negara Batin, luas wilayahnya 348,4 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kampung.
- n. Kecamatan Negeri Besar dengan ibu kota Negeri Besar, luas wilayahnya 362,37 Km² terdiri dari 13 (tiga belas) kampung.

Tabel II.1
Luas Wilayah, Jumlah Kampung dan Kelurahan
Per Kecamatan di Kabupaten WayKanan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	%	Kampung	Kelurahan	RW/RK	RT
1	Banjit	Pasar Banjit	331,6	8,46	19	1	127	218
2	Baradatu	TiuhBalak Pasar	152,03	3,88	19	3	90	202
3	GunungLabuhan	Gn. Labuhan	115,22	2,94	21	-	109	142
4	Kasui	Jaya Tinggi	150,2	3,83	18	1	94	187
5	Rebang Tangkas	Gunung Sari	207,18	5,28	10	-	64	134
6	Blambangan Umpu	Bl. Umpu	533,06	13,6	25	1	164	320
7	Way Tuba	Way Tuba	206,25	5,26	13	-	60	147
8	Negeri Agung	Negeri Agung	562,98	14,4	19	-	93	207
9	Bahuga	MesirIlir	100,83	2,57	11	-	34	56
10	BuayBahuga	Bumi Harjo	81,92	2,09	9	-	48	94
11	Bumi Agung	Bumi Agung	189,25	4,83	10	-	55	126
12	PakuanRatu	PakuanRatu	580,34	14,8	19	-	91	249
13	Negara Batin	Negara Batin	348,4	8,88	15	-	75	199
14	Negeri Besar	Negeri Besar	362,37	9,24	13	-	54	117
Jumlah/Total		2019	3.921, 63	100	221	6	1.213	2.511
		2018	3.921, 63	100	221	6	1.213	2.511
		2017	3.921, 63	100	221	6	1.184	2.427
		2016	3.921, 63	100	221	6	1.178	2.427

Sumber : Way Kanan Dalam Angka, Tahun 2020

2.1.2 Demografi

Secara demografi penyebaran penduduk di Kabupaten Way Kanan tidak merata. Penyebaran penduduk yang tidak merata tidak lepas dari adanya pengaruh geografis, yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Penyebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Dari data Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 adalah 450.109 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 231.494 jiwa dan perempuan sebanyak 218.615 jiwa, dengan sex ratio 106. Jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Blambangan Umpu dengan jumlah penduduk 66.661 jiwa atau 14,81 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Way Kanan dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bahuga dengan jumlah penduduk 9.745 jiwa atau 2,17persen dari total jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 sebanyak 128.257 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II.2
Banyaknya Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan
Rata – Rata Penduduk per Rumah Tangga
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA PENDUDUK PER RUMAH TANGGA
1	Banjit	45.950	13.093	4
2	Baradatu	39.062	10.794	4
3	Gunung Labuhan	29.908	7.496	4
4	Kasui	31.661	9.163	3
5	Rebang Tangkas	22.152	6.270	4
6	Blambangan Umpu	66.661	17.651	4
7	Way Tuba	23.445	7.031	3
8	Negeri Agung	38.032	10.857	4
9	Bahuga	9.745	2.698	4
10	Buay Bahuga	19.313	5.774	3
11	Bumi Agung	25.928	7.204	4
12	Pakuan Ratu	40.620	12.202	3
13	Negara Batin	39.655	12.035	3
14	Negeri Besar	17.977	5.989	3
	2019	450.109	128.257	4
	2018	446.113	125.436	4
	2017	441.922	122.677	4
	2016	437.530	119.901	4

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Laju pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat berpengaruh langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kepadatan penduduk mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Way Kanan rata-rata adalah sebesar 0.90% per tahun.

Dengan luas wilayah Kabupaten Way Kanan yang sekitar 3.921,63 km², dan didiami oleh 450.109 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Way Kanan adalah 115 jiwa/km². Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebanyak 114 jiwa/km².

Tabel II.3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Way Kanan 2010, 2018, dan 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	
		2010	2018	2019	2010- 2018	2018- 2019
1	Banjit	42.408	45.648	45.950	0,92	0,66
2	Baradatu	37.865	39.016	39.062	0,38	0,12
3	Gunung Labuhan	27.001	29.639	29.908	1,17	0,91
4	Kasui	29.868	31.529	31.661	0,68	0,42
5	Rebang Tangkas	19.790	21.925	22.152	1,29	1,03
6	Blambangan Umpu	54.936	65.396	66.661	2,20	1,93
7	Way Tuba	20.477	23.147	23.445	1,54	1,29
8	Negeri Agung	32.700	37.485	38.032	1,72	1,46
9	Bahuga	9.657	9.758	9.745	0,13	-0,13
10	Buay Bahuga	19.059	19.329	19.313	0,17	-0,08
11	Bumi Agung	24.520	25.827	25.928	0,65	0,39
12	Pakuan Ratu	37.311	40.331	40.620	0,98	0,72
13	Negara Batin	33.751	39.041	39.655	1,83	1,57
14	Negeri Besar	18.182	18.041	17.977	0,09	-0,35
JUMLAH		407.525	446.113	450.109		0,90

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020


Salah satu aspek yang dapat mendukung pengembangan suatu industri adalah ketersediaan tenaga kerja, indikasi tersedianya tenagakerja yang dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan dilihat dari struktur umur penduduk di Kabupaten Way Kanan. Selain itu hal yang perlu diperhatikan dari ketersediaan tenaga kerja ini adalah tingkat Pendidikan dari tenaga kerja itu sendiri.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur di
Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

KELOMPOK UMUR	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0-4	41.344	20.871	20.473
5-9	43.836	22.263	21.573
10-14	41.231	20.935	21.573
15-19	37.204	19.972	17.232
20-24	37.921	20.093	17.232
25-29	35.734	18.906	16.828
30-34	33.793	17.332	16.461
35-39	32.022	16.202	15.820
40-44	31.623	15.733	15.890
45-49	29.679	14.897	14.782
50-54	24.999	12.580	12.419
55-59	21.253	11.067	10.186
60-64	15.872	8.427	7.445
65-69	10.701	5.687	5.014
70-74	6.216	3.217	2.999
75+	6.681	3.312	3.369
Total	450.109	231.494	218.615

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Gambar II .1
Piramida Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2019



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Dari tabel dan gambar diatas dapat teridentifikasi bahwa penduduk dengan usia produktif merupakan penduduk dengan kelompok umur yang paling banyak di Kabupaten Way Kanan. Ini artinya bahwa ketersediaan tenaga kerja industri di Kabupaten Way Kanan tersedia.

Tabel II.5

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Way Kanan

NO	KEGIATAN UTAMA	JUMLAH
1	Angkatan Kerja	247.645
2	<i>Bekerja</i>	238.736
3	<i>Pengangguran Terbuka</i>	8.909
4	Bukan Angkatan Kerja	77.469
5	<i>Sekolah</i>	16.051
6	<i>Mengurus Rumah Tangga</i>	53.944
7	<i>Lainnya</i>	7.474
8	JUMLAH	325.114
9	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</i>	76,17
10	<i>Tingkat Pengangguran</i>	3,59

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Way Kanan adalah 247.645 jiwa. Dari jumlah tersebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Way Kanan adalah 76.17%.

Tabel II.6
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENCARI KERJA
1.	SD/Sederajat	16
2.	SLTP/Sederajat	86
3.	SLTA/Sederajat	2.334
4.	D1/D2	-
5.	D3	29
6.	DIV/S1	99
7.	S2	-
Total		2.564

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencari kerja di Kabupaten Way Kanan yang paling banyak adalah pencari kerja dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa tenaga kerja untuk sektor buruh industri tersedia cukup banyak. Hal ini menjadi potensi bagi pengembangan industri di Kabupaten Way Kanan.

2.1.3 Aspek Infrastruktur


Infrastruktur sebagai faktor penting dalam pembangunan sudah cukup memadai di Kabupaten Way Kanan. Sarana dan prasarana yang ada di antaranya berupa jalan, bandar udara, stasiun kereta api, air, listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Jalan sebagai sarana utama untuk menghubungkan tiap lokasi terdiri atas jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan kabupaten di Kabupaten Way Kanan memiliki panjang jalan 2.009,90 Km, panjang jalan provinsi sepanjang 261,10 Km dan panjang jalan negara adalah sepanjang 81,90 Km. Berdasarkan jenis permukaan jalan, di Kabupaten Way Kanan jaringan jalan dengan perkerasan aspal (hotmik) sepanjang 1.375,55 Km (58,46%), jalan dengan perkerasan batu (onderlaag) sepanjang

729,86 Km (31,02%), dan jalan dengan perkerasan tanah sepanjang 247,49 Km (10,52%). Sedangkan panjang jalan berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Way Kanan jalan dengan kondisi baik sepanjang 732,45 Km, jalan dengan kondisi sedang sepanjang 337,54, jalan dengan kondisi rusak sepanjang 606,31 Km, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 603,70 Km.

Gambar 2.2

Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019



Infrastruktur Perhubungan Udara di Kabupaten Way Kanan sudah dapat diakses melalui Bandar Udara Gatot Subroto yang terletak di Kecamatan Way Tuba. Bandara Gatot Subroto selain sebagai pusat latihan udara TNI-AD, sudah resmi melayani penerbangan sipil dengan rute Way Kanan–Bandar Lampung–Palembang sejak tahun 2019. Kehadiran Bandara Gatot Subroto sebagai penerbangan sipil di Kabupaten Way Kanan, diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan meminimalkan waktu tempuh ke berbagai lokasi di Way Kanan.

Kabupaten Way Kanan merupakan daerah perlintasan angkutan kereta api, Kabupaten Way Kanan masuk dalam jalur rute Bandar Lampung–Palembang. Jenis angkutan yang melintasi adalah angkutan barang (batu bara dan semen) dan penumpang (Stasiun Tanjung Karang dan Stasiun Kertapati). Terdapat 4 (empat) stasiun kereta api yang berfungsi sebagai sarana pendukung angkutan transportasi di Kabupaten Way Kanan yaitu stasiun Blambangan Umpu, stasiun Way Tuba, stasiun Giham dan

stasiun Negeri Agung.

Penyediaan air bersih di Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh UPTD PDAM dengan jumlah pelanggan 1.256 Rumah Tangga pada Tahun 2017. Adapun jumlah air bersih yang di distribusikan ke pelanggan sebesar 275.817 M³. Kabupaten Way Kanan terdapat aliran mata air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk penyediaan air minum, yaitu aliran mata air Talang Mangga di Kasui, Menanga Siamang dan Nangayu di Banjit Way Mencar di Way Tuba serta Way Tahmi Lumut di Rebang Tangkas.

Wilayah Kabupaten Way Kanan belum seluruhnya dapat dilayani sarana telepon. Penduduk yang terlayani fasilitas telepon ini terutama kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan perkotaan sedangkan kawasan-kawasan perdesaan belum sepenuhnya terlayani. Pelayanan telekomunikasi menjadi sangat terbantu dengan telah beroperasinya beberapa operator seluler yang meliputi Telkomsel, Indosat, XL, 3 Tri, Flexy, Ceria, dan Operator lainnya.

Suplai energi listrik untuk wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan bagian dari sistem suplai wilayah. Distribusi di wilayah ini melalui Gardu Induk (GI) yang terdapat di Bukit Kemuning.

Jumlah produksi listrik PLN di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 tercatat sebanyak 154.021.451 Kwh. Sedangkan tenaga listrik yang terjual sebanyak 109.552.328 Kwh. Adapun rincian jumlah produksi, daya terpasang dan distribusi listrik menurut kecamatan di Way Kanan Tahun 2019, seperti pada tabel II.07.

Tabel. II.07
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT.PLN menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan

NO	KECAMATAN	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
1	Banjit	7.512.778	14.616.304	10.396.280	18.468	3.018.648
2	Baradatu	7.884.973	15.340.420	10.911.329	19.402	3.168.196
3	GunungLabuhan	5.076.290	9.876.053	7.024.636	12.491	2.039.662
4	Kasui	5.396.837	10.449.686	7.468.213	13.279	2.168.459
5	Rebang Tangkas	3.967.901	7.719.654	5.490.833	9.763	1.594.310
6	Bl.Umpu	10.784.656	20.981.828	14.923.948	26.536	4.333.294

7	Way Tuba	4.254.016	8.276.298	5.886.763	10.467	1.709.271
8	Negeri Agung	6.116.634	11.900.070	8.464.278	15.050	2.457.675
9	Bahuga	2.065.932	4.019.324	2.858.863	5.083	830.095
10	BuayBahuga	3.756.389	7.308.152	5.198.140	9.243	1.509.324
11	Bumi Agung	4.803.292	9.344.928	6.646.857	11.819	1.929.971
12	PakuanRatu	7.392.265	14.381.843	10.229.512	18.189	2.970.225
13	Negara Batin	6.109.256	11.885.715	8.454.068	15.032	2.454.710
14	Negeri Besar	4.045.783	7.871.176	5.598.608	9.955	1.625.603
Jumlah		79.167.002	154.021.451	109.552.328	194.795	31.809.443

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 sebanyak 96.567 pelanggan atau 75,45% dari jumlah Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Way Kanan. Adapun sebaran jumlah pelanggan menurut kecamatan sebagaimana tertera dalam tabel II.08

Tabel II.08
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Way Kanan tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGAN	PERSENTASE TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA
1	Banjit	9.164	69,99
2	Baradatu	9.618	89,11
3	GunungLabuhan	6.192	82,60
4	Kasui	6.583	71,84
5	Rebang Tangkas	4.840	77,19
6	BlambanganUmpu	13.155	74,53
7	Way Tuba	5.189	73,80
8	Negeri Agung	7.461	70,47
9	Bahuga	2.520	93,40
10	BuayBahuga	4.582	79,36
11	Bumi Agung	5.859	81,33
12	PakuanRatu	9.017	73,90
13	Negara Batin	7.452	61,92
14	Negeri Besar	4.935	82,40
Jumlah		96.567	75,45

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Way Kanan selama periode 2015 -2019 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Way Kanan. PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan secara periodik. Pada tahun 2015 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 10,06 triliun. Kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 11,06 triliun atau meningkat sebesar 9,94 persen dari Tahun 2015. Pada Tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi 12,16 triliun rupiah atau meningkat 9,95 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian mengalami kenaikan 8,31 persen menjadi 13,17 triliun rupiah pada Tahun 2018 dan kembali naik sebesar 7,21 persen menjadi 14,12 triliun rupiah pada Tahun 2019. Dengan demikian, terjadi peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 8,85 persen per tahun selama tahun 2015-2019.

Tabel II.9

Produk Dosmetik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Way Kanan 2015 - 2019
(dalam milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.739.87	4.113.00	4.422.88	4.737.66	4.976.80
2	Pertambangan dan Penggalan	457.17	507.57	557.81	598.23	634.15
3	IndustriPengolahan	2.270.98	2.481.59	2.766.74	2.997,91	3.257,65
4	Pengadaan Listrik	6.80	8.847,6	10.43	11,40	12.37
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.67	6.04	6.80	7,39	7.92
6	Kontruksi	768.76	853.38	982.68	1.091,64	1.189,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	939.61	1.033.63	1.148.02	1,267,73	1.406,97

8	Transportasi dan Pergudangan	247.93	288.37	327.24	350,49	383,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.57	97.84	109.12	119,87	132,66
10	Informasi dan Komunikasi	385.44	426.89	474.26	503,84	553,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	105.52	115.14	122.89	129,12	136,05
12	Real Estate	216.12	229.92	260.81	287,20	305,47
13	Jasa Perusahaan	5.46	6.050,1	6.45	6,73	7,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	367.71	389.20	417.09	443,07	468,10
15	Jasa Pendidikan	305.64	334.29	366.35	390,65	432,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99.75	108.74	114.09	123,56	133,67
17	Jasa Lainnya	54.98	60.20	66.11	71,87	78,27
<i>Produk Dosmetik Regional Bruto</i>		<i>10.062.99</i>	<i>11.060.71</i>	<i>12.160.78</i>	<i>13.167,07</i>	<i>14.123,87</i>

Sumber : PDRB Way Kanan 2015-2019, BPS 2020

Hal yang sama juga terlihat pada PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil). Kenaikan PDRB atas dasar konstan mampu menunjukkan adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Way Kanan. Pada Tahun 2016, PDRB riil menjadi 8,23 triliun rupiah, atau naik sebesar 402,4 milyar dari Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2017, PDRB riil meningkat menjadi 8,65 triliun rupiah atau meningkat sebesar 420 miliar rupiah. Tahun 2018, PDRB riil menjadi 9,11 triliun rupiah dan tahun 2019 mencapai 9,58 triliun rupiah atau meningkat 5,16 persen dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, terjadi kenaikan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,17 persen per tahun selama 2015-2019.


Tabel II.10
 Produk Dosmetik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
 Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Way Kanan
 Tahun 2015 - 2019 (dalam Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.952,49	3.067.92	3.135,04	3.211,91	3.277.23
2	Pertambangan dan Penggalian	334,13	358.29	387.59	408,38	433.442
3	Industri Pengolahan	1.660,29	1.741.96	1.847,18	1.973,87	2.124.20
4	Pengadaan Listrik	7,76	8.19	8,65	9,20	9.88
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,14	4.38	4,69	4,87	5.21
6	Kontruksi	621,56	661.20	731,44	801,06	846.01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	793,92	844.24	886,61	954,46	1.013
8	Transportasi dan Pergudangan	201,29	220.30	235,89	250,89	273.337
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58,68	62.20	67,41	73,09	79.19
10	Informasi dan Komunikasi	324,73	352.47	385,46	407,42	439.85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	79,29	81.71	84,64	85,96	88.83
12	Real Estat	189,16	200.86	216,59	227,03	242.31
13	Jasa Perusahaan	4.14	4.34	4,58	4,69	4.88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	258,48	269.08	280,70	293,24	307.26
15	Jasa Pendidikan	222,58	233.43	246,03	259,13	281.817
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,01	79.70	83,46	89,06	96.018
17	Jasa Lainnya	42,76	44.50	48,35	50,90	55.11
Produk Dosmetik Regional Bruto		7.832,39	8.234.79	8.654,79	9.105,18	9.577.79

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan 2015-2019, BPS 2020


Struktur perekonomian Kabupaten Way Kanan selama periode Tahun 2015-2019 masih didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha yang utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta konstruksi. Pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2019 memiliki peranan sebesar 35,24 persen terhadap total PDRB. Peranan terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan dan perikanan adalah industri pengolahan yang mencapai 23,06 persen pada Tahun 2019. Lapangan usaha terbesar ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,96 persen. Konstruksi merupakan lapangan usaha terbesar keempat. Pada Tahun 2019, peranan konstruksi sebesar 8,42 persen. Pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha terbesar kelima yang mencapai 4,55 persen pada Tahun 2019.

Gambar 2.3
Distribusi PDRB Kabupaten Way Kanan menurut
Lapangan Usaha Tahun 2019



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan pada rentang waktu 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015-2019 tumbuh secara berturut-turut: 5.27% (2015), 5.12% (2016), 5.11% (2017) 5,21% (2018) dan 5.19% (2019) Secara rata-rata pertumbuhan selama lima tahun (2015-2019) adalah sebesar 5.18%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Gambar 2.4.


Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Way Kanan 2015-2019



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2020

Selama Tahun 2019 di Kabupaten Way Kanan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 persen, sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,21 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai 5,27 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung ditunjukkan pada gambar berikut:


Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota
Se Provinsi Lampung Tahun 2019



2.1.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri


Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada Tahun 2015 laju pertumbuhan sektor industri mencapai 7,56 persen kemudian menurun pada Tahun 2016 menjadi 4,86 persen, berada dibawah laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan. Pada Tahun 2017-2019 laju pertumbuhan sektor industri mengalami kenaikan dan berada diatas laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan. Angka pertumbuh secara berturut-turut 6,10 persen (2017); 6,86 persen (2018); dan 7,62 persen (2019); Rata-rata pertumbuhan industri pengolahan pada Tahun 2015-2019 sebesar 6,60 persen.

Gambar 2.6
Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan
Tahun 2015 – 2019



Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan, Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor ekonomi utama Kabupaten Way Kanan, selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sector perdagangan besar dan eceran. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana pada Tahun 2019 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar 23,06% terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan. Besaran kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2015–2019 seperti tertera pada Gambar 2.7

Gambar 2.7
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Way
Kanan Tahun 2015-2019



Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan 2015-2019

Di Kabupaten Way Kanan, dari 16 sub kategori Industri Pengolahan hanya 5 (lima) subkategori yang memberikan sumbangan terhadap PDRB pada Tahun 2019. Subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman yang mencapai 12,35 persen. Sedangkan subkategori Industri Karet, Barang dari karet dan plastik menempati posisi kedua yaitu sebesar 10,06 persen. Subkategori Industri Barang Galian bukan Logam menempati urutan ketiga terbesar yaitu mencapai 0,45 persen; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus sebesar 0,17 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 0,03 persen. Besaran kontribusi sektor industry terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel II.10

Tabel II.11
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan
Tahun 2015-2019

NO	LAPANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN	DISTRIBUSI PROSENTASE TERHADAP PDRB KABUPATEN WAY KANAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Industri Makanan dan Minuman	9,71	10,11	10,75	11,25	12,35
3	Industri Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan	0,20	0,20	0,19	0,17	0,17
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	11,81	11,27	11,08	10,82	10,06
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,81	0,81	0,71	0,54	0,45
11	Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Industri Furnitur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		22,57	22,44	22,77	22,81	23,06

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan 2020

Tabel II.12
Kontribusi Sub-Sub Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Way Kanan
Tahun 2015-2019

NO	LAPANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN	DISTRIBUSI PROSENTASE TERHADAP SEKTOR INDUSTRI (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Industri Makanan dan Minuman	43,04	44,47	47,23	49,31	53,55
3	Industri Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,89	0,90	0,85	0,76	0,74
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	52,34	50,85	48,68	47,45	43,61
10	Industri Barang Galian bukan Logam	3,58	3,63	3,10	2,35	1,96
11	Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Industri Furnitur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Analisis 2019

2.1.6 Jumlah dan Sebaran Unit Usaha Industri

Berdasarkan data Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2019 tercatat terdapat beberapa jenis industri yang berkembang di Kabupaten Way Kanan, antara lain industri makan dan minuman, industri tekstil dan pakaia jadi, industri kayu dan barang jadi dari kayu, industri barang galian bukan logam, industri logam bukan mesin, industri karet dan barang jadi karet, industri furniture dan industri pengolahan lainnya.

Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah terbanyak di Kabupaten Way Kanan adalah jenis usaha industri makanan dan minuman. Selengkapnya mengenai jenis industri, unit usaha, tenaga kerja industri kecil dan menengah di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel II.12
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga kerja
Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Way Kanan 2019

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Makan & Minuman	2.256	5.037
	▪ Industri Tempe Kedelai	355	770
	▪ Industri Tahu Kedelai	191	418
	▪ Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	163	702
	▪ Industri Pati Ubi Kayu/Tapioka	4	12
	▪ Industri Penggilingan Padi	325	1.042
	▪ Industri Produk Roti dan Kue	43	52
	▪ Industri Gula Merah	187	374
	▪ Industri Pengolahan Kopi dan Teh	185	314
	▪ Industri Kue Basah	50	50
	▪ Industri Kerupuk, Keripik, Peyek	700	1.284
	▪ Industri Air Minum dan Air Mineral	8	16
	▪ Industri Minuman Lainnya	3	3
2	Industri Tekstil	110	155
	▪ Industri Batik	3	15

	▪ Industri Kain Rajutan	45	45
	▪ Industri Kain Sulaman/Bordier	62	95
3	Industri Pakaian Jadi	115	236
	▪ Industri Pakaian Jadi (Konveksi)	2	10
	▪ Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	113	226
4	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus Dan Barang dari Bambu dan Rotan	686	1.638
	▪ Industri Penggergajian Kayu	65	215
	▪ Industri Barang Bangunan dari Kayu	376	857
	▪ Industri Anyaman Rotan dan Bambu	154	277
	▪ Industri Anyaman bukan Rotan dan Bambu	49	108
	▪ Industri Ukiran Kayu bukan Meubelair	41	81
	▪ Industri Kayu Lapis	1	100
5	Industri Percetakan & Reproduksi Media	8	32
	▪ Industri Percetakan Umum	8	32
6	Industri Karet Barang dari Karet	2	16
	▪ Industri Vulkanisir Ban	1	4
	▪ Industri Lateks Pekat	1	12
7	Industri Barang Galian Bukan Logam	321	902
	▪ Industri Bata dari Tanah Liat	150	421
	▪ Industri Genteng dari Tanah Liat	95	329
	▪ Industri Barang dari Semen untuk Konstruksi	76	152
8	Industri Barang Logam, Bukan Mesin	87	124
	▪ Industri Barang dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan	80	110
	▪ Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan untuk keperluan Rumah Tangga	7	14

9	Industri Furniture	320	691
	▪ Industri Furnitur dari Kayu	320	691
10	Industri Pengolahan Lainnya	10	10
	▪ Industri Batu Mulia	10	10
11	Industri Jasa Reparasi	267	300
	▪ Industri perbengkelan	267	300
Jumlah		4.197	9.067

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2019

2.2 Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi sumber daya manusia, sumberdaya alam sebagai bahan baku dan energi, dan lembaga-lembaga terkait, serta pembiayaan industri.

Kabupaten Way Kanan memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri (sumber daya manusia), sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga pendidikan serta lembaga pembiayaan. Perkembangan sumber daya industri Tahun 2015–2019 yang meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan lembaga pendidikan, uraian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.13
Perkembangan Sumber Daya Industri Kabupaten Way Kanan
Tahun 2015 - 2019

NO	SUMBER DAYA INDUSTRI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	6.341	6.341	6.134	7.243	9.067
2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku:					
	a. Karet (Ton)	74.294	90.160	93.421	25.580	25.580
	b. Ubi Kayu (Ton)	378.112	366.459	428.190	428.190	428.190
	c. Kopi (Ton)	7.589	7.824	8.822	8.722	8.722
	d. Kelapa Sawit (Ton)	14.844	15.126	15.317	15.574	15.574

3	Lembaga Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)					
	a. Jumlah (unit pendidikan)	24	24	24	24	23
	b. Kapasitas (Orang)	4.737	5,279	6.082	6.102	6.428
4	Lembaga Pelatihan Kerja / Balai Latihan Kerja (unit)	3	3	4	7	9

2.2.1 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Lembaga pendidikan di Kabupaten Way Kanan terdiri atas lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Lembaga pendidikan formal terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Lembaga pendidikan non formal terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Lembaga kursus dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pendidikan non formal, terdiri atas pelatihan-pelatihan atau seminar dan juga pendidikan kilat (Diklat).

Terkait dengan bidang industri, pendidikan yang disyaratkan tidak menuntut adanya spesifikasi tertentu. Sehingga, tenaga kerja yang ada dari berbagai latar belakang pendidikan dapat terlibat di sektor industri. Akan tetapi, guna membantu berkembangnya industri, para pekerja (buruh) paling tidak disyaratkan berpendidikan minimal SD agar paham baca, tulis dan hitung. Berbeda halnya dengan tenaga administrasi yang mensyaratkan pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA atau Diploma. Hal ini terkait dengan beban kerja yang lebih rumit. Selain itu, pendidikan yang tinggi juga akan mendorong terciptanya motivasi dalam pembangunan industri. Guna menambah keahlian, banyak sekali kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Seperti pelatihan berkala yang sering diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Provinsi

Lampung dan juga melalui Balai Pelatihan Pertanian (BPP) dengan sasaran petani untuk menambah *hard skill* dan *soft skill*.

Di Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2019 terdapat 9 (Sembilan) unit Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki skill dan mampu bersaing. Keberadaan LPK/BLK juga diharapkan nantinya akan meningkatkan dan membekali kompetensi untuk meningkatkan kemampuan sekaligus kesejahteraan pekerja. Jika pekerja sudah memiliki skill yang baik maka ia akan mampu bersaing dengan cara sehat sehingga hasil jerihnya pun akan dihargai sesuai skill yang ia miliki.

Selain itu terdapat 3 Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Lampung yang dapat mendukung pengembangan SDM Industri di Kabupaten Way Kanan yaitu:

- a. BLK Bandar Lampung, beralamat di Jl. Pagar Alam 127, Bandar Lampung, Lampung.
- b. BLK Way Abung, beralamat di Jl. Raya Tatakarya Way Abung I Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara, Lampung.
- c. BLK Metro, beralamat di Jl. Dewi Sartika 90 Kota Metro.

Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Lampung sangat membantu dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) industry di Lampung termasuk Way Kanan, karena pelatihan kerja yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) adalah salah satu bentuk kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin meningkatkan serta mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat bersaing dalam pasar kerja yang tersedia baik lokal, regional maupun internasional serta dapat menciptakan lapangan kerja sendiri (usaha mandiri).

Tabel II.14
Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dan Balai Latihan Kerja
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

NO	NAMA LPK	ALAMAT	Izin Program			
			2016	2017	2018	2019
1	LPK Price Course	Pakuon Ratu	X			
2	LPK Albar College	Baradatu	X			
3	LPK BECC	Buay Bahuga	X			
4	LPK Happy Course	Bahuga			X	
5	LPK HRD Indonesia	Negeri Agung			X	
6	LPK Al Mukhlis	Blambangan Umpu			X	
7	LPK Dirajaya	Bumi Agung				X
8	BLK Al Maárif	Baradatu		X		
9	BLK Roudathul Muthaálimin	Kasui				X

2.2.2 Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Guna memajukan industri di Way Kanan, penggunaan teknologi mutlak dilakukan. Akan tetapi, teknologi yang ada seringkali sulit diakses oleh masyarakat. Sehingga, keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) sangat dibutuhkan. Di Kabupaten Way Kanan lembaga LITBANG yang selama ini terlibat dalam pengembangan industri, di antaranya adalah Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung (BPTP Lampung), Universitas Lampung, Dinas terkait, pihak swasta dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melakukan kerjasama dengan Balai Riset dan Standarisasi (*Baristand*) Industri Bandar Lampung terkait dengan implementasi hasil riset olahan produk berbahan ubi kayu.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung (BPTP Lampung) misalnya, terus menerus melakukan pengembangan teknologi pertanian. Hal ini sangat sesuai dengan potensi yang ada di Way Kanan. Sehingga, dengan teknologi yang ada diharapkan produksi komoditas pertanian di Way Kanan dapat meningkat dan

juga pelaku usaha tani dapat melakukan usaha tani mereka secara efektif dan efisien. Dari Perguruan Tinggi seperti Universitas Lampung, disiplin ilmu yang ditawarkan sangat beragam. Sehingga, inovasi dan teknologi yang terkait dengan industri akan jauh lebih beragam.

Umumnya proses diseminasi inovasi dan teknologi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, ceramah, penyuluhan, seminar, pelatihan sampai dengan bimbingan teknis. Upaya diseminasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri. Keberadaan Litbang secara langsung telah membantu pelaku industri. Melalui teknologi baru, pelaku diharapkan dapat mengembangkan industri mereka.

2.2.3 Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) memiliki definisi sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Pembiayaan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank, lembaga kredit kepada nasabah. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Terkait dengan pembiayaan sektor industri, pembiayaan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Tidak semua pelaku industri memiliki kemandirian finansial sehingga mereka memerlukan bantuan pembiayaan dari berbagai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang ada di Way Kanan antara lain bank, koperasi dan lembaga pengkreditan. Bank tersebut baik bank pembangunan daerah, bank negara, bank swasta sampai ke bank pengkreditan rakyat. Bank yang ada di Way Kanan meliputi Bank Lampung, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat

Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Utomo, Bank EKA, Bank Syariah Way Kanan dan Bank Lipat Ganda.

Salah satu jenis pembiayaan bagi pelaku industri adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari sekian banyak bank yang ada, bank yang memberi bantuan KUR cukup terbatas. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*) (TNPk, 2015). Bank-bank tersebut antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Keunggulan KUR sendiri adalah kemudahan dalam pengajuan kredit dan juga rendahnya bunga. Hal ini tentu akan sangat membantu pelaku industri di Way Kanan yang umumnya merupakan pelaku industri kecil dan menengah.

Tabel 2.15
Jenis dan Jumlah Koperasi di Kabupaten Way Kanan
Tahun 2019

No	Jenis Koperasi	Jumlah
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	3
2	Koperasi Pertanian	4
3	Koperasi Perkebunan	3
4	Koperasi Simpan Pinjam	3
5	Koperasi Serba Usaha	19
6	Koperasi Pegawai Negeri	3
8	Koperasi Wanita	8
9	Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi lainnya	29
	Total	72

Sumber : BPS, Way Kanan Dalam Angka 2020

Selain lembaga pembiayaan di atas juga terdapat lembaga pembiayaan swasta lainnya, seperti; FIF, Adira *Finance*, Mandala *Finance*, Indo Mobil *Finance* dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga swasta juga dinilai membantu keberadaan industri. Pembiayaan yang mudah membuat pelaku industri dapat segera memperoleh dana segar untuk kelanjutan usaha. Harapannya, dengan adanya lembaga pembiayaan ini industri kecil dan

menengah dapat tumbuh dengan pesat dan dapat memberi manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga bagi masyarakat luas.

2.3 Sarana dan Prasarana

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Way Kanan didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, bandara, air, dan listrik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.16

Tabel 2.16

Infrastruktur Pendukung di Kabupaten Way Kanan 2015-2018

Infrastruktur	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan:				
a. Nasional(km)	81,9	81,9	81,9	81,9
b. Provinsi(km)	261,10	261,10	261,10	261,10
c. Kabupaten/Kota(km)	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89
Jumlah Stasiun (Kereta Api)	4	4	4	4
Jumlah bandara (bandara)	1	1	1	1
Penggunaan Air (m ³)	365.566	304.480	275.817	134.070
Produksi Listrik PLN (Kwh)	-	-	-	154.021.451

Sumber : Way Kanan Dalam Angka 2020

2.3.1 Fasilitas Telekomunikasi

Keberlangsungan kawasan industri sangat bergantung dengan jaringan telekomunikasi yang baik dan terintegrasi. Fungsi dari jaringan telekomunikasi adalah untuk memperlancar proses komunikasi antar sektor yang terkait. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Way Kanan telah tersedia telepon, telepon selular, telegram, ORARI, televisi, radio, jaringan internet dan kantor pos. Adapun program pembangunan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Way Kanan, antara lain:

1. Fasilitas pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
2. Penataan dan efisiensi penempatan BTS; dan
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk.

Saat ini untuk mendukung sektor industri, jaringan telekomunikasi yang paling umum digunakan adalah telepon, baik sambungan telepon rumah maupun telepon selular. Penggunaan telepon secara luas ini terkait dengan kemudahan transfer informasi yang diberikan. Sehingga, pengguna dapat mengefisienkan biaya dan waktu.

2.3.2 Lembaga Uji

Guna mendorong pertumbuhan sektor industri, maka diperlukan lembaga-lembaga untuk mendukung sektor industri. Salah satu yang dibutuhkan adalah lembaga uji, lembaga uji adalah lembaga yang melegitimasi, mengecek dan memberikan standar pada produk-produk industri. Lembaga uji yang sering menjadi rujukan untuk sector industry di Kabupaten Way Kanan di antaranya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (PUSLITKOKA) Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Cara kerja lembaga uji adalah dengan melakukan investigasi pada produk-produk industri. Seperti pada industri makanan, dibutuhkan izin dari BPOM dan MUI untuk menjamin kualitas dan kehalalan produk. Terkait dengan kehalalan, hal ini tidak terlepas dari corak demografi masyarakat Kabupaten Way Kanan yang mayoritasnya adalah muslim. Kemudian, dalam rangka mendorong percepatan perekonomian dengan lokomotif komoditi kopi robusta yang pada Tahun 2014 telah mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Lampung. Selain sertifikasi kehalalan, lembaga uji juga diharapkan dapat memberikan *barcode* perdagangan, membantu perizinan dan berbagai sertifikasi lain yang dibutuhkan.

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan

penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.16

Tabel 2.16

Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2017-2019

No.	Kelembagaan*	2017	2018	2019
1	Sentra IKM (sentra)	6	6	13
2	UPT (unit)	-	-	-
3	TPL (orang)	1	3	3
4	Konsultan/shindansi (orang)	-	-	-
5	Pusat promosi (unit)	1	1	1

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Way Kanan 2016 - 2021

Sentra IKM di Kabupaten Way Kanan lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu *tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, Visi Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 yaitu:

“Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Maju : Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi
- Berdaya saing : Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Indikator maju dalam visi ini adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara umum visi “maju dan berdaya saing” tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur yang baik, dan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- Misi 1 Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur;
- Misi 2 Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;
- Misi 3 Mempersiapkan Sumber daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda;
- Visi 4 Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;
- Misi 5 Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;
- Misi 6 Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Misi utama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada misi ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda. Misi tersebut menunjukkan makna Visi Maju.

Kemudian misi keempat dan misi kelima, revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui produk unggulan daerah serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif menunjukkan makna Visi Berdaya Saing.

Sedangkan misi pertama, misi kedua dan misi keenam merupakan penunjang atau pondasi dalam pencapaian misi-misi utama tersebut.

Keenam misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri

Tujuan pembangunan industri adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan industri. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing Misi pembangunan industri daerah di atas.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan provinsi, maka Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Terbangunnya industri kerakyatan berbasis sumberdaya lokal yang unggul, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Berkembangnya kawasan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya industri dan kelembagaan serta terbangunnya jejaring kemitraan usaha berbasis teknologi informasi;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung industri kerakyatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem produksi, distribusi dan tata niaga yang mengacu kepada standar mutu produk;
5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru.

Adapun tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan yang berbasis pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah:

1. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor IKM;
2. Bertambahnya jumlah Wira Usaha Baru (WUB);
3. Meningkatnya ketrampilan SDM IKM yang kompeten dan potensial;
4. Bertambahnya jumlah unit IKM baru;
5. Meningkatnya IKM yang memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas yang tinggi;
6. Meningkatnya IKM yang berbasis teknologi modern;
7. Berkurangnya ketergantungan bahan baku impor kebutuhan IKM;
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi IKM;
9. Meningkatnya perluasan pasar produk IKM;
10. Meningkatnya perluasan akses sumber pembiayaan; dan
11. Terwujudnya IKM modern yang berbasis Industri Hijau.

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran ini bisa merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detil, terukur, dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

Tabel III.1
Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021-2040

No	Sasaran	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1.	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	7,5	8,25	8,5	9,0
2.	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	24,75	25,62	26,48	26,48

3.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	7.887	8.938	9.464	9.464
4.	Nilai Investasi (juta rupiah)	378.736,87	542.310,00	687.883,13	833.456,26

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN WAY KANAN

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan industri diturunkan melalui analisis SWOT tentang sistem industri di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

a. *Strengthness:*

1. Jumlah penduduk cukup banyak dan berada pada rentang usia produktif merupakan potensi tersedianya tenaga kerja.
2. Tersedianya tenaga penyuluh industri
3. Tersedia para pelaku usaha dengan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah industri pengolahan.
4. Tersedianya lembaga pembiayaan dan koperasi.
5. Tersedianya kelembagaan formal seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Tersedianya jalan kolektor primer dan sekunder dalam kondisi baik.
7. Tersedianya Bandara Gatot Subroto
8. Tersedianya jalur lintasan kereta api Bandar Lampung-Palembang
9. Tersedianya jaringan komunikasi seluler.
10. Tersedianya sumber energi listrik.
11. Terdapat potensi pembangkit listrik baik tenaga air, uap, dan mikro hidro.
12. Tersedianya Sumber Daya Alam berlimpah berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
13. Banyak kawasan potensial untuk pengembangan IKM
14. Iklim investasi di Kabupaten Way Kanan sangat baik.

b. *Weakness:*

1. Tenaga kerja dengan tingkat keahlian dan produktivitas yang rendah dan belum tersertifikasi.
2. Belum ada konsultan industri.
2. Jumlah dan kualifikasi tenaga penyuluh industri belum memadai.

3. Suku bunga pinjaman tinggi.
4. Hilirisasi masih menggunakan teknologi sederhana sehingga nilai tambah yang dihasilkan rendah.
5. Belum adanya lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga ahli dan terampil di bidang industri.
6. Belum adanya lembaga penelitian dan pengembangan
7. Belum ada kawasan berikat dan pergudangan.
8. Sumber listrik belum memadai.
9. Akses jalan menuju daerah tertentu masih sulit karena jalan kolektor tersier masih lemah.
10. Topografi berbukit dan wilayah sangat luas sehingga sulit untuk dijangkau.
11. Promosi investasi belum optimal.

C. *Opportunity:*

1. Tersedianya Sumber Daya manusia (SDM) dengan keahlian di bidang pengembangan industri baik dari perguruan tinggi maupun luar perguruan tinggi baik di provinsi, pusat dan internasional.
2. Tersedianya teknologi modern pencipta nilai tambah di bidang industri pengolahan produk pertanian dan perikanan.
3. Tersedianya asosiasi eksportir, industri pengolahan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan.
4. Cukup banyak industri yang telah maju di luar wilayah Kabupaten Way Kanan.
5. Tersedia kerjasama antar pemerintah kabupaten se-Lampung, kebijakan provinsi dan nasional di bidang pengembangan industri (agroindustri).
6. Tersedianya infrastruktur perhubungan darat, sungai dan udara yang menghubungkan Kabupaten Way Kanan dengan pusat-pusat pasar baik di Provinsi Lampung, Sumatera, Pulau Jawa, bahkan internasional.
7. Tingginya permintaan pasar atas produk-produk olahan Kabupaten Way Kanan.
8. Tersedia maskapai penerbangan dalam dan luar negeri.

9. Tersedia sumber dana komersial di luar (nasional dan internasional) dengan bunga rendah.
10. Cukup banyak investor di bidang industri agro di luar Kabupaten Way Kanan.

d. *Treath:*

1. Mahalnya teknologi modern pencipta nilai tambah.
2. Banyak produk sejenis yang diproduksi oleh pelaku bisnis di luar Kabupaten Way Kanan baik di Lampung maupun dari luar Lampung yang berpotensi sebagai pesaing.

Berdasarkan *Strength, Weakness, Opportunity and Treathness*, maka dilakukan analisis SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi pembangunan industri Kabupaten Way Kanan, masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk pengembangan industri.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyuluh industri melalui pendidikan lanjutan, magang atau kursus.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri.
4. Pengembangan kerjasama antar lembaga keuangan di Kabupaten Way Kanan dan di luar Kabupaten Way Kanan untuk pembiayaan dengan bunga rendah bagi pengembangan industri.
5. Menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa transportasi darat dan udara dalam membangun sistem transportasi yang efisien untuk transportasi barang dan jasa produk industri.
6. Membangun kawasan industri strategis untuk menangkap peluang investasi dari dalam dan luar negeri.
7. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri dan meningkatkan sumber energi listrik.
8. Menciptakan iklim dan meningkatkan promosi investasi untuk percepatan pembangunan industri.

- b. Strategi WO:
 - a. Mendatangkan tenaga ahli, konsultan, dan penyuluh industri untuk pengembangan tenaga kerja lokal.
 - b. Pemberian bantuan kredit usaha dengan bunga rendah melalui kerjasama lembaga pemerintah dengan pihak perbankan.
 - c. Penerapan teknologi modern dalam percepatan hilirisasi industri.
 - d. Membangun lembaga pendidikan pencipta tenaga ahli dan terampil di bidang industri (*community college*).
 - e. Membangun lembaga penelitian dan pengembangan industri strategis Way Kanan.
 - f. Membangun kawasan industri yang optimal (prinsip aglomerasi untuk pengembangan industri) yang terkoneksi dengan sistem logistik nasional.
 - g. Membangun dan mengembangkan jalan kolektor sekunder dan tersier yang terkoneksi dengan jalan nasional.

- c. Strategi ST:
 - 1. Membangun kemitraan antara pengusaha maju/modern dengan pengusaha lokal.
 - 2. Mengembangkan sertifikat indikasi geografis bagi produk - produk industri Way Kanan
 - 3. Membangun alternatif moda transportasi yang memperlancar arus barang dan jasa.

- d. Strategi WT:
 - 1. Bantuan dari pusat untuk pengembangan teknologi dan usaha industri.
 - 2. Bantuan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan alternatif strategi tersebut dipilih strategi prioritas industri Kabupaten Way Kanan yang dikelompokkan dalam dua periode yakni periode 2021-2030 dan 2031-2040 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Strategi Prioritas

TAHUN	NO	STRATEGI PRIORITAS
2021 -2030	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan menyiapkan tenaga ahli untuk mendukung pengembangan SDM tersebut
	2	Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi modern dalam percepatan pembangunan hilirisasi industri
	3	Menyediakan fasilitas pembiayaan (kredit) dengan bunga yang rendah melalui kerjasama antara lembaga keuangan, pemerintah daerah dan pusat untuk pengembangan Industri
	4	Membangun dan memantapkan kawasan industri strategis daerah, meningkatkan iklim usaha dan promosi investasi dan membangun sarana prasarana pendukung (sumber energi listrik, air bersih, pergudangan dan sarana logistik lainnya) secara optimal untuk meningkatkan investasi industri
	5	Membangun dan mengembangkan jalan kolektor sekunder dan tersier yang terkoneksi dengan jalan nasional
	6	Meningkatkan kualitas SDM penyuluh industri melalui pendidikan lanjutan, magang atau kursus
	7	Kerjasama asosiasi eksportir dengan industri pengolahan untuk industri pengolahan kopi dan lain-lain
	8	Menciptakan iklim dan meningkatkan promosi investasi untuk percepatan pembangunan industri

	9	Mendatangkan tenaga ahli, konsultan, dan penyuluh industri untuk pengembangan tenaga kerja lokal
2031 -2040	1	Membangun lembaga pendidikan pencipta tenaga ahli dan terampil di bidang industri (<i>community college</i>)
	2	Meningkatkan inovasi teknologi dalam percepatan hilirisasi industri pertanian, perkebunan dan perikanan
	3	Melanjutkan dan memantapkan pembangunan kawasan industri dengan prinsip aglomerasi untuk pengembangan industri pengolahan pertanian, perkebunan dan perikanan yang terkoneksi dengan sistem logistik nasional
	4	Membangun lembaga penelitian dan pengembangan industri strategis Kabupaten Way Kanan
	5	Membangun kemitraan antara pengusaha maju/modern dengan pengusaha lokal
	6	Mengembangkan sertifikat indikasi geografis bagi produk- produk industri pengolahan pertanian, perkebunan dan perikanan Kabupaten Way Kanan
	7	Bantuan dari pusat untuk pengembangan teknologi dan usaha industri pengolahan pertanian, perkebunan dan perikanan

4.2 Program Pembangunan Industri

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

4.2.1.1 Penetapan Industri Unggulan Kabupaten

Penetapan industri unggulan Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan
Industri Unggulan Kabupaten

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan PDRB	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none">- Penciptaan nilai tambah komoditas- Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud- Dorongan inovasi komoditas- Ketersediaan sumber energi
2.	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan Tenaga Kerja dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none">- Penyerapan tenaga kerja- Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat- Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat- Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none">- Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah)- Volume Bahan Baku yang mencukupi- Kontinuitas pasok bahan baku- Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi- Rantai pasok

		<ul style="list-style-type: none">- Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai- Ketersediaan bahan-bahan penolong- Dukungan letak geografis bagi komoditas- Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas
4.	Aspek Pemasaran / Akses dan Volume Pasar	Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none">- Jangkauan/akses pasar regional- Jangkauan/akses pasar nasional- Jangkauan/akses pasar internasional- Kondisi persaingan- Dukungan infrastruktur pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: <ul style="list-style-type: none">- Posisi komoditas dalam renstra daerah- Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait- Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: <ul style="list-style-type: none">- Kompetensi SDM daerah- Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi- Sertifikasi
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none">- Kekhasan/keunikan- Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah

8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none">- Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri- Kesiapan psikologis masyarakat
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none">- Respon pelaku usaha- Kesiapan teknologi- Kompetensi pengusaha- Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dilakukan skoring penentuan industri andalan (unggulan) Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel IV.3
Skoring Penentuan Industri Andalan (Unggulan)
Kabupaten Way Kanan

NO	JENIS INDUSTRI	FAKTOR	Minyak dan Batubara	Makanan dan Minuman	Tembakau	Tekstil/Pakaian Jadi	Kulit/Barang dari Kulit/Alas Kaki	Kayu/Barang dari Kayu/Gabus/Bambu	Kertas/Barang dari Kertas/Cetakan	Kimia/Formasi/Obat Tradisonal	Karet/Barang dari Karet/Plastik	Barang Galian Bukan Logam	Logam Dasar	Barang Logam/Komputer/Peralatan Listrik	Mesin dan Perlengkapan	Alat Angkut	Furniture	Pengolahan Lainnya/Jasa Repasari
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	2	5	1	2	1	3	1	1	4	3	2	1	2	2	2	2	2
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan Peningkatan Kesejahteraan	1	5	1	2	1	4	1	1	4	2	2	1	2	1	2	2	1
3.	Ketersediaan dan Kontinueitas Bahan Baku/Dukungan SDA	1	5	1	2	1	4	1	1	5	3	1	1	1	1	2	2	1
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	1	4	1	2	1	3	1	1	4	2	2	1	1	1	2	2	1
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Dukungan SDM	1	4	1	3	2	3	1	1	4	2	1	1	1	1	1	2	1
7.	Prestise Daerah	1	4	1	2	1	2	1	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	1	4	1	2	1	3	1	1	4	2	2	1	1	1	1	2	2
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	2	5	1	2	1	3	1	1	3	2	2	1	1	1	2	2	1
10.	Kesiapan dan Keksediaan Pelaku Usaha	1	5	1	2	1	3	1	1	4	2	2	1	1	1	2	2	1
	JUMLAH	13	44	11	21	12	30	11	11	40	22	17	11	13	12	19	13	13


Berdasarkan skoring hasil analisis data sekunder berupa daftar Industri Prioritas Nasional dan Provinsi Lampung serta kinerja masing-masing industri di Kabupaten Way Kanan dari segi penyerapan tenaga kerja, nilai produksi dan investasi; hasil pengisian instrumen yang terdiri dari 10 (sepuluh) faktor penentu industri unggulan oleh pihak pelaku usaha, asosiasi dan FGD yang melibatkan OPD terkait, pelaku usaha dan asosiasi maka jenis

industri yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan industri Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 20 tahun ke depan (2021-2040) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.4
Industri Unggulan Kabupaten Way Kanan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Pangan	Industri Olahan Kopi	Banjit, Kasui, Rebang Tangkas
		Industri Olahan Ubi Kayu	Blambangan Umpu, Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar
		Industri Olahan Lada	Gunung Labuhan
		Industri Olahan berbahan baku pertanian/peternakan	Buay Bahuga, Bahuga Banjit, Bumi Agung
		Industri Pengolahan Minyak Nabati	Bumi Agung, Pakuan Ratu
		Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya	Baradatu, Blambangan Umpu, Way Tuba
		Industri Gula	Negara Batin, Pakuan Ratu, Bahuga, Negeri Besar Banjit
		Industri Minuman	Blambangan Umpu, Baradatu, Way Tuba
2	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Industri Pengolahan Karet	Blambangan Umpu, Negeri Agung, Way Tuba, Pakuan Ratu
3	Industri Furnitur Kayu /Barang dari Kayu	Industri Muebel	Way Tuba, Blambangan Umpu
4	Industri Bahan Galian Bukan Logam	Industri Bata / genteng, Batu Mulia	Blambangan Umpu, Negara Batin
5	Industri Textil/Pakaian Jadi	Industri Tapis dan Batik, Bordier	Blambangan Umpu, Way Tuba, Baradatu, Buay Bahuga

Gambar IV.1
Bangun Industri Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2040



Setelah penentuan industri unggulan kabupaten, selanjutnya ditetapkan jenis industri dalam beberapa tahapan pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV.5
Tahapan Pembangunan Industri

NO.	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	
		2021-2025	2026-2040
1	Industri Pangan	1. Industri Olahan Kopi	
		- Fine Robusta - Kopi Bubuk, - Kopi instan, - Kopi Sangrai, - Kopi Dekafeinasi - Kosmetik - Olahan Pangan	- Kopi Mix - Kopi Ekstrak - Produk Olahan Pangan - Produk Farmasi - Kompos
		2. Industri Olahan Ubi Kayu	
		- Tepung Tapioka, - Tepung Mocaf, - Tepung Rajabasa. - Gaplek dan tiwul - Gula cair - Olahan Pangan - Keripik	- Bio ethanol - Kosmetik - Produk farmasi - Pakan Ternak - Kompos
		3. Industri Olahan Lada	
		- Lada Bubuk - Lada segar kemasan - Bahan Obat	- Minyak lada - Kosmetik
		4. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian / Pternakan	
		- Beras Premium - Buah-buahan segar - Ayam buras - Ikan awet - Abon ikan	- Beras Premium - Buah-buahan segar - Ayam buras - Ikan kaleng
		5. Industri Pengolahan Minyak Nabati	
		- Minyak Goreng - CPO - Santan dalam kemasan	- Minyak sawit merah - Minyak lada
		6. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya	
		- Aneka keripik (pisang,	- Aneka keripik (pisang,

		<ul style="list-style-type: none"> singkong, pare, jamur, kentang, mantang) - Aneka kerupuk (ikan, udang, Aci, singkong, jengkol, rambak) - Aneka peyek 	<ul style="list-style-type: none"> singkong, pare, jamur, kentang, mantang) - Aneka kerupuk (ikan, udang, Aci) - Aneka peyek
		7. Industri Gula	
		<ul style="list-style-type: none"> - Gula Pasir - Gula Aren - Gula Kelapa - Gula Semut 	<ul style="list-style-type: none"> - Gula Pasir - Gula Aren - Gula Kelapa - Gula Semut
		8. Industri Minuman	
		<ul style="list-style-type: none"> - Minuman Ringan - AMDK 	<ul style="list-style-type: none"> - Minuman Ringan - AMDK
2	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1. Industri Karet alam dan sintetis	
		<ul style="list-style-type: none"> - Lateks - <i>Crumb Rubber</i> - Busa - Olahan Kayu Karet - Peralatan Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Engineering natural rubber compound</i> - Aspal Karet - Peralatan industri
3	Industri Furniture, Olahan Kayu dan Barang dari Kayu	<ul style="list-style-type: none"> - Penggergajian Kayu - Pengawetan Kayu - Barang bangunan dari kayu - Ukiran Kayu - Produk Kriya dari Kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis - Veneer
4	Industri Bahan Galian bukan Logam	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Bata - Industri Genteng - Industri Paving - Batu Mulia - Industri Kaca dan Barang dari Kaca 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Bata - Industri Genteng - Industri Paving - Batu Mulia - Industri Kaca dan Barang dari Kaca
5	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	<ul style="list-style-type: none"> - Kain Tapis - Industri Batik - Konveksi - Produk Kriya dari textile - Bordier - Rajutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kain Tapis - Industri Batik - Konveksi - Produk Kriya - Bordier - Rajutan

4.2.1.2 Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Way Kanan

Penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Way Kanan memiliki sasaran yaitu peningkatan pertumbuhan sektor industri sebesar 7,5% di akhir periode 5 tahun pertama (2025) dan sampai tahun 2040 diproyeksikan sebesar 9%. Program-program dari masing-masing industri unggulan yang telah disebutkan sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV.6
Program Pengembangan Industri Unggulan
Kabupaten Way Kanan

1. INDUSTRI PANGAN		
Periode 2021-2025	Periode 2026-2040	Stake holders
<p>1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p>	<p>1. Memantapkan zonasi / kawasan industri-industri pangan;</p> <p>2. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses / rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan;</p> <p>4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri</p>	<p>1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan</p> <p>3. Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>4. Dinas Koperasi & UMKM</p>

<p>4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>5. Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;</p> <p>6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;</p> <p>7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi,</p>	<p>meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;</p> <p>5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.</p>	
---	---	--

<p>peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;</p> <p>9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.</p>		
<p>2. INDUSTRI KARET BARANG DARI KARET DAN PLASTIK</p>		
<p>Periode 2021-2025</p>	<p>Periode 2026-2040</p>	<p>Stakeholders</p>
<p>1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri olahan karet melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri olahan karet melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainya yang relevan);</p> <p>5. Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan karet</p>	<p>1. Memantapkan zonasi / kawasan industri karet;</p> <p>2. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk karet;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses / rekayasa produk industri karet melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan;</p> <p>4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan</p>	<p>1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>2. Dinas Perkebunan</p> <p>3. Dinas Koperasi dan UMKM</p>

<p>6. Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga <i>financial</i>/bank</p> <p>7. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;</p> <p>8. Promosi dan perluasan pasar produk industri karet di dalam dan luar negeri.</p>	<p>utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri karet;</p> <p>5. Kerjasama dan pengembangan produk dan market</p>	
<p>3. INDUSTRI FURNITURE, OLAHAN KAYU DAN BARANG DARI KAYU</p>		
<p>Periode 2021-2025</p>	<p>Periode 2026-2040</p>	<p>Stakeholders</p>
<p>1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);</p> <p>2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;</p> <p>4. Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, bambu dan furnitur;</p> <p>5. Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku</p>	<p>1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;</p> <p>2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;</p> <p>3. Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM</p>	<p>1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>2. Dinas Koperasi dan UMKM</p>

<p>alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet;</p> <p>6. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;</p> <p>7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur dan Meubel dalam negeri.</p>	<p>dalam memproduksi kerajinan kayu,;</p> <p>4. Mengembangkan standardisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furnitur.</p>	
<p>4. INDUSTRI BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM</p>		
<p>Periode 2021-2025</p>	<p>Periode 2025-2040</p>	<p>Stakeholders</p>
<p>1. Meningkatkan kapasitas produksi Batu Bata, Genteng, dan Paving Block</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas produksi Batu Mulia</p> <p>3. Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/bank</p>	<p>Memfasilitasi peningkatan kualitas produksi Batu Bata, Genteng, dan Paving Block (<i>advanced refractory</i>)</p>	<p>1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>2. Dinas Koperasi dan UMKM</p>
<p>5. INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI</p>		
<p>Periode 2021-2025</p>	<p>Periode 2026-2040</p>	<p>Stakeholders</p>
<p>1. Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri kecil dan industri menengah (industri kerajinan tapis, batik dan sulaman dan Pakaian Jadi) melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas produk industri pewarna tekstil dan aksesoris berbasis bahan baku dalam negeri;</p> <p>2. Melakukan diversifikasi produk benang</p>	<p>1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>2. Dinas Koperasi dan UMKM</p>

<p>2. Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kerajinan tapis, batik dan sulaman serta Pakaian jadi</p> <p>3. Mengembangkan standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain produk kerajinan tapis, batik dan sulaman</p> <p>4. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri kerajinan tapis, batik dan sulaman dalam negeri.</p>	<p>untuk benang-benang khusus;</p> <p>3. Memfasilitasi pengembangan lanjut standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain produk kerajinan tapis</p>	
---	---	--

4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

4.2.2.1 Lingkup Perwilayahan Industri

Lingkup Perwilayahan Industri secara nasional mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan menjadi:

- a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- c. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
- d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM)

Sedangkan lingkup perwilayahan industri di Kabupaten Way Kanan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung (RPIP) ditetapkan menjadi:

- a. Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI); dan
- b. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM)

Tabel IV.7

Lingkup Perwilayahan Industri Kabupaten Way Kanan

No.	LINGKUP PERWILAYAHAN	TAHUN	
		2021 - 2025	2026 - 2040
A	PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI (KPI)		
1.	Kabupaten Way Kanan a. Kecamatan Way Tuba b. Kecamatan Buay Bahuga c. Kecamatan Bahuga	Eksisting	Pengembangan
B	PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (SENTRA IKM)		
1.	Sentra IKM Olahan Kopi di Banjit	Eksisting	Pembangunan
2.	Sentra IKM Bata / Genteng di Blambangan Umpu	Eksisting	Pembangunan
3.	Sentra IKM Gula Aren di Banjit	Eksisting	Pembangunan
4	Sentra IKM Gula Kelapa di Blambangan Umpu	Eksisting	Pembangunan
5	Sentra IKM Tahu Tempe di Baradatu	Eksisting	Pembangunan
6	Sentra IKM Tahu Tempe di Negeri Agung	Eksisting	Pembangunan
7	Sentra IKM Kerupuk Singkong	Eksisting	Pembangunan
8	Sentra IKM Furniture Olahan Kayu di Way Tuba	Eksisting	Pembangunan
9	Sentra IKM Bata / Genteng di Negara Batin	Eksisting	Pembangunan
10	Sentra IKM Tapis di Blambangan Umpu	Rencana	Pembangunan
11	Sentra IKM Batik di Blambangan Umpu	Rencana	Pembangunan

4.2.2.2 Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Way Kanan mencakup yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel IV.8

Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Way Kanan

A	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
No.	2021-2025	2026-2040	STAKEHOLDERS
1.	<p>a. Koordinasi antar pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait utk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten Way Kanan</p> <p>b. Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI)</p> <p>c. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri</p>	<p>a. Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI)</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri</p>	<p>a. Kementerian Perindustrian</p> <p>b. Kementerian PU/Dirjen Penataan Ruang</p> <p>c. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>d. Bappeda Provinsi Lampung</p> <p>e. Bappeda Kabupaten Way Kanan</p> <p>f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung</p> <p>g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan</p> <p>h. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan</p>

B	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (SENTRA IKM)		
No.	2021-2025	2026-2040	STAKEHOLDERS
1.	a. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM b. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM c. Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan d. Pengadaan tanah oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk pembangunan sentra IKM e. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM f. Pembangunan sentra IKM g. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	a. Pengadaan tanah oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk pembangunan sentra IKM b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM c. Pembangunan sentra IKM d. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	a. Bappeda Kabupaten Way Kanan b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

4.2.3.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu merupakan salah satu syarat (*enabling condition*) bagi akselerasi dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri. Kementerian Perindustrian perlu lebih berperan dalam meningkatkan ketersediaan SDM bermutu yang dibutuhkan sektor industri.

Perlu dirumuskan langkah nyata dalam bentuk kebijakan dan program yang dapat dilakukan Dinas Perindustrian dan pemangku kepentingan lain, untuk mendorong peningkatan mutu dan jumlah pasokan SDM industri.

Pemenuhan kebutuhan SDM Industri menghadapi tiga persoalan berikut. Pertama, persoalan aturan hukum dan

perundangan yang sering menimbulkan hubungan kurang harmonis antara pekerja dengan perusahaan. Kedua, persoalan kualitas dan kesenjangan keterampilan (*skill gap*), terutama pada SDM tingkat menengah. Ketiga, kekurangan pasokan dan ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*), terutama pada SDM tingkat tinggi (manajer dan ahli).

Persoalan umum yang dihadapi oleh seluruh sektor industri berkenaan dengan sumber daya manusia, yaitu:

1. Aturan ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penetapan upah minimum dan kewajiban membayar pesangon bagi pekerja tingkat rendah, seringkali tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ketidakmampuan tersebut seringkali disebabkan karena peningkatan produktivitas pekerja tidak selalu sesuai dengan kenaikan upah.
2. Pasokan tenaga kerja tingkat menengah didominasi oleh lulusan sekolah menengah umum. Kesenjangan keterampilan masih sangat terasa, dimana keterampilan yang dimiliki pekerja lulusan sekolah menengah umum tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
3. Pasokan tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan bidang industri relatif sedikit dibandingkan dengan bidang-bidang lain walaupun pasokan tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan semakin besar.
4. Dibandingkan dengan sekolah menengah umum, kurikulum SMK lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, namun masih belum cukup spesifik untuk memenuhi kebutuhan industri.
5. Pasokan SDM profesional dan ahli bidang industri dirasakan sangat rendah
6. Insentif untuk melatih pekerja dan calon pekerja sangat rendah. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, melatih pekerja agar dapat melakukan pekerjaan praktis atau menutup kesenjangan keterampilan (*skill gap*). Pengembangan tenaga profesional dan manajer dilakukan melalui pelatihan informal atau proses *learning by doing*.

Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Minat masyarakat untuk menempuh pendidikan profesi di bidang industri dirasakan masih rendah. Menjadi profesional di bidang produksi atau kegiatan pengolahan (*manufacturing*) kalah menarik dibandingkan dengan profesional di sektor jasa, misalnya jasa keuangan;
2. Kapasitas lembaga pendidikan tinggi khusus bidang industri relatif kecil dibandingkan kebutuhan industri. Perluasan kapasitas pendidikan tinggi khusus semacam itu perlu biaya besar.
3. Lulusan universitas kurang memiliki pengetahuan praktis karena universitas kurang beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.
4. Kapasitas lulusan program diploma lebih rendah dari lulusan universitas dan variasi, fleksibilitas kurikulum program diploma belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tabel IV.9

Program Pengembangan SDM Industri di Kabupaten Way Kanan

No.	PROGRAM	TAHUN		STAKEHOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
1.	Pengembangan Kompetensi Bidang Industri	Pendidikan dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi	Sertifikasi Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
2.	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pendidikan	Pendidikan Vokasi industri berbasis kompetensi		a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
3.	Pembangunan SDM Industri	Pemagangan Industri		a. Dinas Tenaga Kerja dan

No.	PROGRAM	TAHUN		STAKEHOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
	melalui jalur pelatihan			Transmigrasi Kabupaten Way Kanan b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

4.2.3.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama yang berbasis tanaman pangan dan agro, maka pemerintah melakukan program sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik meliputi:
 - a. Penyusunan rencana pemanfaatan Sumber Daya alam.
 - b. Manajemen pengelolaan sumber daya alam.
 - c. Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimalisasi kinerja proses produksi.
 - d. Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali

(*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*) dan pemulihan (*recovery*).

e. Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.

2. Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri meliputi:

a. Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifik sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.

b. Pengembangan industri berbasis sumber daya alam terpadu.

c. Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya alam melalui penelitian dan pengembangan.

d. Penanganan budidaya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan.

4.2.3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Kebijaksanaan pemerintah daerah yang selaras dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi adalah merupakan alat yang ampuh di dalam mewujudkan program Industrialisasi, di mana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan ketrampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Kabupaten Way Kanan kedalam penemuan-penemuan baru baik dalam "*product technology*", "*technology manufacturing*" maupun dalam "*production process technology*". Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah dalam skala regional, nasional, bahkan Internasional.

Kebijaksanaan Pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga Kabupaten Way Kanan mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi SDA menuju Way Kanan Maju dan Berdaya Saing. Oleh karenanya pembangunan industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang

sehingga posisi industri pada dua puluh tahun ke depan dapat menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Penekanan pada jenis industri yang dilakukan disini adalah pengembangan sektor industri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Jadi industri yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus benar-benar memenuhi syarat bahwa sejumlah dan kualitas yang memadai serta harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yaitu Industri Pangan, Sandang, Perumahan, Kesehatan dan Pendidikan.

Tabel IV.10

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No.	JENIS INDUSTRI	TAHUN		STAKE HOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
1.	Industri Pangan	Teknologi Ekstraksi, isolasi, purifikasi, dan kristalisasi	Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi (fermentasi)	Teknologi konversi dan Biokonversi untuk pengolahan/Pemanfaatan limbah industri agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam)	Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Teknologi formulasi, <i>mixing / blending</i> , ekstrusi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

		Teknologi kemasan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Industri Karet dan Barang dari Karet	Teknologi fabrikasi barang karet untuk umum	Teknologi produksi barang karet untuk keperluan umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Industri Furniture dan Olahan Kayu	Teknologi <i>finishing</i> produk kayu	Desain produk kayu ramah lingkungan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4.2.3.4 Pengembangan Inovasi dan kreativitas industri

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya.

Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersialisasikan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Potensi sumberdaya alam berlimpah yang dimiliki Kabupaten Way Kanan saat ini harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan daerah ini sebagai daerah yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan regional dan nasional dengan daerah-daerah lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Untuk membangun kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk

melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisir dan sistematis. Apalagi dalam era MEA ini dihadapkan pada tantangan munculnya persaingan bebas dalam perdagangan antar bangsa. Adanya persaingan bebas ini akan menyebabkan Indonesia dan Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan khususnya diserbu berbagai macam produk dan teknologi baru dari negara lain khususnya ASEAN.

Kerjasama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta (industri) mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut.

Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan strategik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kepentingan daerah, regional dan nasional.

Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil-hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk industri yang strategik bagi kepentingan daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri.

Pemerintah provinsi bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan lembaga manufaktur/industri. Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian-penelitian perguruan tinggi di daerah.

Dengan demikian, budaya penelitian (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia industri Kabupaten Way Kanan, dan budaya industri (yang bernuansa *time to market* akan tumbuh pula di perguruan tinggi di daerah.

Tabel IV.11

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

No.	PROGRAM	TAHUN		STAKE HOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
1.	Program Kerjasama Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta dan perguruan tinggi negeri, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi		Bappeda
2.	Program Pertumbuhan Pusat Inovasi Di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktifitas dan berinovasi 2. Pengembangan sentra industri kreatif 3. Pelatihan teknologi dan desain 4. Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual 		<ol style="list-style-type: none"> a. Bappeda b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dinas Pariwisata d. Dinas Koperasi dan UMKM

		<p>khususnya bagi industri kecil dan</p> <p>5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif didalam dan diluar negeri</p>		
3.	Program Pengembangan Industri Kreatif	<p>1. Pembangunan <i>Technopark</i></p> <p>2. Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong</p> <p>3. Pembangunan UPT</p> <p>4. Bantuan desain dan tenaga ahli</p> <p>5. Fasilitasi pembiayaan</p>		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Program peningkatan kompetensi teknologi dan desain	<p>1. Pelatihan desain dan teknologi</p> <p>2. Bantuan tenaga ahli</p>		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Fasilitas promosi dan pemasaran produk industri kreatif	<p>1. Promosi dan pameran di dalam negeri</p> <p>2. Promosi dan pameran di luar daerah</p> <p>3. Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar daerah</p>		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Industri kreatif merupakan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Industri kreatif domestik menghadapi tantangan dalam era pasar bebas ASEAN sekarang ini. Industri kreatif Thailand dan Vietnam

kerap disebut memiliki karakteristik paling serupa dengan Indonesia. Berbeda dengan Singapura yang memiliki kekuatan di bidang teknologi dan Malaysia yang seimbang dalam hal teknologi serta inovasi budaya.

Survei INSEAD dalam mengukur Indeks Inovasi Global di tahun 2014, mendudukkan Indonesia di peringkat 87 dari 126 negara, meningkat dari peringkat 99 pada 2012. Meskipun Indonesia telah menunjukkan peningkatan, peringkat negara-negara tetangga seperti Vietnam (71) dan Thailand (48) masih tetap unggul dari Indonesia. Sedangkan, peringkat ekspor barang kreatif Indonesia tumbuh menjadi peringkat 25 di Tahun 2014 dari peringkat 85 di tahun sebelumnya.

Kabupaten Way Kanan diharapkan juga mampu mengembangkan industri kreatifnya seperti fesyen, cenderamata, lukisan, musik, film, dan tentu saja kuliner.

4.2.3.5 Pengembangan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri daerah dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi

sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang.

Tabel IV.12

Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

No.	PROGRAM	TAHUN		STAKE HOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
1.	Program Fasilitasi Permodalan Bagi IKM	Menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank)		e. Disperindag Kabupaten Way Kanan

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Rencana Aksi Pengembangan industri prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan.

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, pelabuhan, bandar udara, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

4.2.4.1 Pengelolaan Lingkungan

Industri kerap kali dikaitkan sebagai penyebab terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan, karena itu pembangunan

industri disertai dengan program-program pengelolaan lingkungan sebagaimana Tabel IV.13

Tabel IV.13.

Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan

No	PROGRAM	TAHUN		STAKEHOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
1	Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	X	X	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
2	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan limbah industri	X	X	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
3	Pembinaan dan pengawasan industri hijau	X	X	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

4.2.4.2 Lahan

Strategi pembangunan yang berorientasi pada industri sudah dipastikan membutuhkan ketersediaan lahan yang akan menjadi lokasi kawasan peruntukan maupun kawasan industri. Di Kabupaten Way Kanan sendiri Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan di Kecamatan Way Tuba, Buay Bahuga dan Bahuga.

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program - program yang disusun untuk bisa memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah.

Khusus untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Kabupaten Way Kanan harus tuntas dalam periode 2021-2025 hingga proses implementasi KI juga bisa berjalan. Pengembangan berikutnya

(lahan pengembangan) dituntaskan keseluruhan pada periode berikutnya.

Tabel IV.14

Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2021 – 2040

NO	PROGRAM	TAHUN	
		2021-2025	2026-2040
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√
4	Pembebasan lahan KI	√	√

4.2.4.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pemanfaatan energi listrik di sektor industri antara lain untuk menyokong berjalannya proses industri. Produksi listrik pada cabang/ranting PLN di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 sebesar 154.021.451 Kwh, dengan berkembangnya sektor industri maka penggunaan energi listrik nantinya juga akan meningkat. Oleh sebab itu, untuk mendukung kegiatan industri agar berjalan dengan baik, terdapat beberapa upaya untuk pemenuhan energinya seperti:

- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara berada di Kecamatan Pakuan Ratu;
- b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di pusat- pusat lingkungan;
- c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berada di wilayah sungai.

Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Way Kanan meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan wilayah dan mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;
- b. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA membentang dari Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan; dan
- c. meningkatkan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kVA dikembangkan sebagai jaringan yang akan menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Way Kanan secara merata.

Sementara pengembangan Gardu Induk di Kabupaten Way Kanan meliputi:

- a. meningkatkan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) berada di Blambangan Umpu;
- b. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) berada di Tiuh Balak Pasar;
- c. mengembangkan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
- d. meningkatkan pelayanan listrik secara merata.

4.2.4.4 Jaringan Telekomunikasi

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain- lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televise, dan jaringan lainnya) yang relatif sudah memiliki jangkauan yang luas, pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon dan internet harus terus ditingkatkan.

Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

Adapun program pembangunan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Way Kanan, antara lain:

- a. Pengembangan fasilitas pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
- b. Penataan dan efisiensi penempatan BTS; dan
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk secara optimal.

4.2.4.5 Jaringan Sumber Daya Air

Berdasarkan kondisi eksisting, kemampuan produksi air bersih di Kabupaten WayKanan mencapai 2.052.000 liter/ hari, dengan wilayah terlayani yaitu:

- a. IKK Kasui. Jenis air yaitu air permukaan, dengan sumber air dari Way Talang Mangga.
- b. IKK Baradatu. Jenis air yaitu sumur bor.
- c. IKK Banjit. Jenis air yaitu air permukaan, dengan sumber air dari Way Nangayu.
- d. IKK Blambangan Umpu. Jenis air yaitu air permukaan dan sumur bor, dengan sumber air dari Way Umpu.
- e. Kecamatan Bumi Agung dan Desa Pisang Baru. Jenis air yaitu sumur bor IKK Gunung Labuan. Jenis air yaitu sumur bor.

Pengembangan sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri meliputi:

- a. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;
- b. pengembangan sistem air minum pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi;
- c. pengembangan jaringan air minum pada wilayah Way Talang Mangga di Kasui, Way Nencar di Way Tuba, Way Nangayu di Banjit, Way Menanga Siamang, Way Tahmi Lumut di Rebang Tangkas;
- d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan

- sumber air tanah;
- e. pengelolaan air baku dari sumber mata air dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik atau lebih untuk penyediaan air bersih dan irigasi; dan
 - f. pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri di Kabupaten Way Kanan.

Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Tabel IV.15

Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

NO	PROGRAM	TAHUN	
		2021 - 2025	2026 - 2040
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - [PDAM]	√ (80% perkotaan, 60% pedesaan)	√ (100% IBS dan IKM)
2	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) – [PLN]	√	√
3	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon / seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll.]	√	√

4.2.4.6 Fasilitas Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase);

Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih

rendah, karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti:

1. pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka);
2. belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani masyarakat; dan
3. masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang memadai.

Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

b. Pengembangan TPA;

Dalam upaya mewujudkan Rencana Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam bidang Sanitasi, pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan sistem *sanitary landfill* berada di Kecamatan Blambangan Umpu.

Tabel IV.16

Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

NO	PROGRAM	TAHUN	
		2021 - 2025	2026 - 2040
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√ (Min 1 IPAL)	√ (0% genangan tahunan)
2	Pengembangan TPA	√	
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)

4.2.4.7 Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Oleh karena itu dalam pembangunan industri kabupaten ini, pengembangan aspek transportasi ini khususnya jaringan jalan harus secara sinergi dituangkan dalam program-program untuk diupayakan secara

maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Kabupaten Way Kanan secara umum mencakup Jalan, Kereta Api, dan Bandara.

a. Peningkatan Jaringan Jalan

Program peningkatan jalan terutama dalam mendukung pembangunan industri meliputi:

1. Jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer meliputi ruas jalan Batas Provinsi Sumatera Selatan-Simpang Empat dan ruas jalan Simpang Empat-Bukit Kemuning.
2. Jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer meliputi:
 - a) Simpang Empat Jalan Lintas Tengah-Simpang Pasar Kasui;
 - b) Rel Stasiun KA. Ketapang-Simpang Tiga Gunung Labuhan;
 - c) Tugu Batas Lampung Utara-Simpang Pasar Pakuan Ratu;
 - d) Simpang Empat Serupa Inda -Simpang Tiga Tajab;
 - e) Batas Tulang Bawang-Simpang Tiga Tajab;
 - f) Simpang Way Tuba-Simpang Pasar Mesir Ilir;
 - g) Simpang Tiga Bukit Kemuning-Simpang Asem;
 - h) Simpang Pasar Kasui-Simpang Tiga Air Ringkih; dan
 - i) Simpang Banjar Negara-Simpang Tiga ke Kasui.
3. Jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan nasional dan provinsi di dalam Kabupaten Way Kanan.

b. Peningkatan Jalur Kereta Api

Program peningkatan jalur kereta api di Kabupaten Way Kanan meliputi:

1. Rencana peningkatan jaringan kereta api meliputi perkeretaapian umum sebagaimana meliputi perkeretaapian antar kota yang melayani angkutan orang dan barang dengan jalur:
 - a) Angkutan penumpang mulai dari Bandar Lampung - Kota Bumi-Baturaja-Prabumulih-Kertapati melalui pengembangan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni;

- dan
- b) Angkutan barang mulai dari Tarahan-Bandar Lampung-Kotabumi-Baturaja-Tanjung Enim.
2. Peningkatan jaringan perkeretaapian khusus yang melayani jalur Tanjung Bintang-Tarahan-Kotabumi-Baturaja-Tanjung Enim.
 3. Peningkatan pelayanan stasiun kereta api meliputi Stasiun Blambangan Umpu, Stasiun Way Tuba, Stasiun Giham dan Stasiun Negeri Agung.
- c. Pengembangan Bandar Udara
Program pengembangan bandar udara di Kabupaten Way Kanan meliputi pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto.

Tabel IV.17

Prioritas Program Pembangunan Transportasi Tahun 2021 - 2040

No	Program	Tahun	
		2021 - 2025	2026 - 2040
1	Peningkatan Jaringan Jalan		
a.	Peningkatan jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer meliputi ruas jalan Batas Provinsi Sumatera Selatan-Simpang Empat dan ruas jalan Simpang Empat-Bukit Kemuning.	√	√
b.	Peningkatan jaringan jalan provinsi meliputi ruas Simpang Empat Jalan Lintas Tengah – Simpang Pasar Kasui; Rel Stasiun KA. Ketapang – Simpang Tiga Gunung Labuhan; Tugu Batas Lampung Utara – Simpang Pasar Pakuan Ratu; Simpang Empat Serupa Indah – Simpang Tiga Tajab; Batas Tulang Bawang – Simpang Tiga Tajab; Simpang Way Tuba – Simpang Pasar Mesir Ilir; Simpang Tiga Bukit Kemuning – Simpang Asem; Simpang Pasar Kasui – Simpang Tiga Air Ringkih; dan Simpang Banjar Negara – Simpang Tiga ke Kasui.	√	√

c.	Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri)	√	√
2	Peningkatan Jaringan Kereta Api		
a.	Peningkatan jaringan perkeretapiian	√	
b.	Peningkatan pelayanan stasiun kereta api	√	
3	Peningkatan Airport		
a.	Peningkatan kapasitasBandar Udara Gatot Subroto	√	
b.	Peningkatan pelayanan distribusi barang industri		√

4.2.4.8 Sistem Informasi Industri

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- b. mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan SIINAS yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Tabel IV.18.

Program Pembangunan Sistem Informasi Industri

No	PROGRAM	TAHUN		STAKE HOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
1	Pengembangan Website Perindustrian	1. Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal	Sistem pelayanan perizinan secara online	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

		2. Informasi potensi investasi sektor industri		2. Dinas Komunikasi dan Informasi
--	--	--	--	-----------------------------------

4.2.4.9 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Persaingan produk industri akan sangat ditentukan oleh terpenuhinya standar yang berlaku karena pasar hanya akan menerima produk barang yang telah tersertifikasi dalam prosesnya. Standar tersebut dapat berupa standar nasional (SNI), ISO, maupun produk halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk itu.

Tabel IV.19
Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang
Standarisasi Industri


No	PROGRAM	TAHUN		STAKE HOLDERS
		2021-2025	2026-2040	
1.	Program Pengembangan Standarisasi Industri	Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian produk mutu industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	1. Pengembangan lembaga penilai kesesuaian 2. Pengembangan pengawasan standar 3. Penyediaan dan pengembangan lab pengujian standar industri		Bappeda

4.2.5 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor. Salah satu contohnya krisis yang terjadi pada tahun 1998, dimana justru pada saat itu IKM yang berorientasi ekspor mengalami *windfall* profit akibat depresiasi rupiah karena mereka mendapatkan penghasilan dalam dolar Amerika Serikat. IKM juga tidak terpengaruh oleh *credit crunch* karena pada umumnya sektor ini tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri untuk mengembangkan usahanya, sehingga tidak terlalu terpengaruh ketika terjadi krisis.

Strategi pengembangan IKM perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar IV.2



Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel IV.19
Program Pemberdayaan IKM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN		STAKE HOLDER
		2021-2025	2026-2040	
1	Penumbuhan Industri Agro Komoditas Unggulan Kabupaten Way Kanan (Kopi)	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Penumbuhan dan Pengembangan IKM Makanan berbasis Hasil Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Penumbuhan dan Pengembangan IKM Makanan dan Minuman berbasis Hasil Peternakan, Perikanan dan Kelautan	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Peningkatan Mutu Produk IKM Makanan Hasil Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Diversifikasi olahan pangan berbasis ubi kayu dan turunannya (<i>mocaf</i>)	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6	Pengembangan Industri Batik	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Pameran Produk IKM Makanan dan Minuman	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Pameran Produk IKM Unggulan dan Khas Daerah	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Bimtek Peningkatan Mutu Pengolahan Diversifikasi Kopi	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Pengembangan Industri Kerajinan Tapis	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Fasilitasi Pameran Produk Khas (Kerajinan Tapis) dan Unggulan Daerah Lainnya	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Bimtek Industri Kreatif Tapis Bagi Kelompok Usaha Baru	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14	Peningkatan Mutu Produk IKM Kerajinan Tapis	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	Pengembangan Industri Furnitur Berbahan Dasar Kayu, Rotan dan Bambu	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Furnitur Berbahan Dasar Kayu, Rotan dan Bambu	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17	Pengembangan IKM Berbahan Baku Tanah	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	Liat (Batu Bata dan Genteng)			
18	Bimbingan dan Konsultasi Pengembangan Desain Kemasan dan Merek Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing	5	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4.2.5.1 Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM di Kabupaten Way Kanan ditujukan kepada seluruh industri IKM seperti IKM kerajinan tapis, IKM Makanan, dan IKM ukiran dan Furnitur.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

- a. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM terutama memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan perlindungan terutama industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia seperti Kerajinan Tapis, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b. Dalam rangka penguatan struktur industri daerah, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
- c. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan menjadi pelindung dan fasilitator terhadap akses permodalan dan pasokan terhadap industri besar dan fasilitas lainnya guna menjaga dan mengembangkan eksistensi IKM;
- d. Memperkuat jaringan kerjasama (*network*) antar IKM dan IKM dengan industri besar.

Tabel IV.20
Strategi Kebijakan Pengembangan IKM

NO	JENIS INDUSTRI	2021-2025	2026-2040	STAKE HOLDERS
1	IKM Pangan	<p>a. Melakukan diversifikasi produk-produk pangan berbasis potensi bahan baku daerah;</p> <p>b. Melakukan dan mengembangkan produk pangan tradisional;</p> <p>c. Melakukan penerapan sistim jaminan mutu (GMF, HACCP, dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI);</p> <p>d. Melakukan teknologi proses dan peralatan yang maju dan efisien;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas pengemasan dan penggunaan merek;</p> <p>f. Melakukan pemasaran melalui outlet di pusat pasar tradisional dan</p>	<p>a. Mendorong kemandirian para pengusaha untuk menjadi pewaralaba;</p> <p>b. Mengembangkan kemasan dengan bahan bio-degradeable.</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

		<p>lokasi potensial lainnya;</p> <p>g. Menumbuhkan wirausaha baru.</p> <p>h. Meningkatkan mutu dan produktifitas serta promosi dan pemasaran melalui pendekatan OVOP;</p>		
2	Industri Karet Barang dari Karet	<p>a. Meningkatkan mutu bahan olah karet (bokar)</p> <p>b. Meningkatkan SDM melalui penerapan standard kompetensi kerja SDM industri karet</p> <p>c. Menyusun dan menerapkan SNI barang-barang karet</p> <p>d. Merestrukturisasi mesin peralatan dan proses produksi industri</p>	<p>Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri karet</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>
3	Industri Kayu dan Barang Kayu (Termasuk Rotan dan Bambu)	<p>e. Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah produsen kayu dengan produsen mebel kayu dalam rangka penyediaan</p>	<p>a. Melakukan optimalisasi dan intensifikasi fungsi Pusat Desain Mebel Kayu;</p> <p>b. Mempercepat perkembangan industri</p>	<p>a. Bappeda</p> <p>b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>

		<p>bahan baku kayu;</p> <p>f. Memfasilitasi pembangunan terminal kayu di beberapa tempat sentra produksi mebel;</p> <p>g. Meningkatkan mutu dan disain mebel kayu dan mebel rotan;</p> <p>h. Mempercepat tumbuhnya industri pengolahan kayu di daerah sumber bahan baku;</p> <p>i. Mempercepat penggunaan teknologi modern yang mengadopsi keunggulan dan keunikan lokal;</p> <p>j. Mengembangkan pusat disain industri mebel kayu dan mebel rotan;</p>	<p>permesinan daerah untuk mendukung kebutuhan mesin dan peralatan produksi industri pengolahan kayu dan rotan.</p> <p>c. Meningkatkan kompetensi SDM kayu dan rotan;</p> <p>d. Mengembangkan kawasan industri berbasis kayu dan rotan.</p>	
--	--	---	---	--

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Way Kanan Tahun 2021-2040 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021, potensi sumberdaya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, serta pemanfaatan lahan industri.

Dokumen RPIK ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan DPRD dan juga pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Kabupaten Way Kanan. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan industry di Kabupaten Way Kanan agar menerapkan dokumen RPIK secara konsisten dan berkesinambungan.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012